

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING DAN
E-SPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DATA SPT TAHUNAN PT PATRIA MARITIM
PERKASA KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh :
Yeni Andriyani
140810201**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2018**

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING DAN
E-SPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DATA SPT TAHUNAN PT PATRIA MARITIM
PERKASA KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**



**Oleh :
Yeni Andriyani
140810201**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2018**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : YeniAndriyani
Npm : 140810201
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Data SPT Tahunan PT Patria Maritim Perkasa Kota Batam

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalasumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini dapat digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Batam, 06 Agustus 2018



YeniAndriyani

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILLING* DAN
E-SPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DATA SPT TAHUNAN PT PATRIA MARITIM
PERKASA KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**

**Oleh:
Yeni Andriyani
140810201**

**Telah disetujui Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 06 Agustus 2018

Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI.

Pembimbing

ABSTRAK

Pendapatan pajak memainkan peran penting untuk mendukung pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fasilitas umum. Karena itu, pemerintah selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Salah satu peningkatannya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem pengisian-e dan E-SPT. Tujuan penelitian ini adalah menentukan Pengaruh Implementasi Sistem E-filling dan E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan di PT Patria Maritim Perkasa. Dengan mengambil sampel sebanyak 300 Wajib Pajak, menggunakan teknik Simple Random Sampling. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner. Metode analisis data menggunakan teknik deskriptif. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai konstan sebesar 5,9327 yang dihasilkan dari model. Angka ini menunjukkan jika sistem e-filling (X1) dan sistem e-spt (X2) bernilai 0, maka nilai kepatuhan pajak (Y) sebesar nilai konstan sebesar 5,9327. Ini memiliki efek positif dan signifikan. Variabel sistem e-filling (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,072, sehingga peningkatan variabel Sistem E-Filling sebesar 1 unit, maka nilai variabel Tax Compliance akan meningkat sebesar 0,072 unit dengan variabel lain dianggap konstan. Hal ini menunjukkan hubungan positif antara sistem e-filling dengan kepatuhan pembayaran pajak dan variabel sistem e-spt (X2) memiliki nilai variabel koefisien regresi sistem E-SPT sebesar 1,792, sehingga variabel incrementing sistem E-SPT sebesar 1 unit, nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 1,792 dengan variabel lain dianggap konstan. Ini menunjukkan hubungan positif antara sistem elektronik dan kepatuhan membayar pajak.

Kata kunci: penerapan sistem e-Filling, e-SPT, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Tax revenue play important role to support government improving people's welfare through public facilities's development. Therefore, government always try increasing tax revenue from year to year. One of the improvement is utilization information and communication technology by implementing e-filling system and E-SPT. Objective of this study is determining the Effect of Implementation E-filling System and E-SPT to Taxpayer Compliance. This research was conducted at PT Patria Maritim Perkasa. By taking samples of 300 taxpayers, using Simple Random Sampling technique. Data collected by distributing questionnaires. Method of data analysis using descriptive technique. Based on the results of the analysis, found that the Taxpayer Compliance Variable (Y) have constant value in the amount of 5.9327 which generated from the model. This figure indicates if the system e-filling (X1) and e-spt system (X2) value 0, then the value of tax compliance (Y) amounted to a constant value of 5.9327. This has a positive and significant effect. The variable of e-filling system (X1) has a regression coefficient value of 0.072, so that increment of E-Filling System variable by 1 unit, then value of Tax Compliance variable will increase by 0.072 units with others variable are considered constant. This shows a positive relationship between the e-filling system with tax paying compliance and the variable e-spt system (X2) has a value of regression coefficient variable E-SPT system of 1.792, so that incrementing variables E-SPT system by 1 unit, value of the Taxpayer Compliance variable will increase by 1.792 with the other variable considered constant. This shows a positive relationship between the e-system and the compliance of paying taxes.

Keywords: application of e-Filling system, e-SPT, Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., MPd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Haposan Banjarnahor. S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi sekaligus Pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
4. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak Dion Octavianus Direktur PT Patria Maritim Perkasa Batam yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan Penelitian.
6. Ibu Ria Syafitri Hc Staff PT Patria Maritim Perkasa Batam berperan penting dalam Penyebaran Kuisisioner dan seluruh Staff PT Patria Maritim Perkasa Batam.
7. Seluruh Mitra Kerja (Perusahaan) PT Patria Maritim Perkasa Batam yang telah membantu penulis dengan menjawab kuisisioner yang penulis sebar secara benar.

8. Orang tua penulis yaitu Ibu Siti Hawiyah dan Bapak Suyatno Karni yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, kakak-kakak penulis yaitu Rika, Regen dan Riyana yang sentiasa mendukung dalam proses pembuatan skripsi.
9. Orang terkasih penulis Yoki Belly Lasen yang telah sabar dan setia memberikan dukungan penuh bagi penulis
10. Sahabat-sahabat penulis Septi, Fiqih, Syasya, Nia, Neni, Amalia, Tri Amelia, Nada, Nurul, Dela yang telah sabar dan dan selalu memberikan dukungan
11. Teman seperjuangan penulis Latipah yang sabar dan selalu memberikan dukungan.
12. Semua rekan- rekan mahasiswa/I Universitas Putera Batam yang telah memberikan dorongan serta masukan baik pada saat kuliah maupun saat penulisan Skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Aamiin.

Batam, 06 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR RUMUS	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Masalah	1
1.2	Identifikasi Masalah	6
1.3	Batasan Masalah	6
1.4	Rumusan Masalah	7
1.5	Tujuan Penelitian	7
1.6	Manfaat Penelitian	8
1.6.1	Secara Teoritis	8
1.6.2	Secara Praktis.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Penerapan Sistem <i>e-Filling</i>	9
2.1.1	Prosedur Penggunaan <i>e-filling</i>	11
2.1.2	Indikator <i>e-filling</i>	14
2.1.3	Surat Pemberitahuan Elektronik E-SPT	15
2.1.4	Tata Cara dan Pelaporan E-SPT	16
2.1.5	Tujuan Pelaporan E-SPT	17
2.1.6	Kelebihan Penggunaan E-SPT	18
2.1.7	Indikator E-SPT	19
2.1.8	Kepatuhan Wajib Pajak	19
2.1.9	Kewajiban Wajib Pajak	22
2.1.10	Hak-hak Wajib Pajak.....	22
2.1.11	Subjek Pajak Wajib Pajak.....	23
2.1.12	Dasar Pengenaan Pajak.....	24
2.1.13	Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak	25
2.1.14	Indikator Wajib Pajak.....	25
2.2	Penelitian Terdahulu	25
2.3	Kerangka Pemikiran.....	30
2.4	Hipotesis	31

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Desain Penelitian.....	33
3.2	Operasional Variabel.....	33

3.2.1	Variabel Independen	35
3.2.2	Variabel Dependen	35
3.3	Populasi dan Sampel	36
3.4	Teknik Pengumpulan Data	37
3.5	Metode Analisis Data	37
3.5.1	Statistik Deskriptif	37
3.6	Uji Instrumen Data	38
3.6.1	Uji Validitas	38
3.6.2	Uji Realibilitas	39
3.7	Uji Asumsi Klasik	39
3.7.1	Uji Normalitas	40
3.7.2	Uji Multikolinearitas	40
3.7.3	Uji Heteroskedastisitas	40
3.8	Uji Hipotesis	40
3.8.1	Regresi Linear Berganda	40
3.8.2	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	41
3.8.3	Uji T	41
3.8.4	Uji F	42
3.9	Lokasi Penelitian	43
3.10	Jadwal Penelitian	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	44
4.1.1	Data Profil Responden	44
4.1.2	Hasil Analisis Deskriptif	45
4.1.2.1	Variabel Independen dan Variabel Dependen	46
4.1.3	Hasil Uji Kualitas Data	46
4.1.3.1	Uji Validasi	46
4.1.3.2	Uji Reliabilitas Data	48
4.1.4	Uji Asumsi Klasik	49
4.1.4.1	Asumsi Normalitas	49
4.1.4.2	Hasil Uji Multikolinearitas	52
4.1.4.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	53
4.1.5	Uji Pengaruh	54
4.1.5.1	Analisis Regresi Linear Berganda	54
4.1.5.2	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	57
4.1.5.3	Uji T	56
4.1.5.4	Uji F	58
4.2	Pembahasan	59

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan	62
5.2	Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jenis Wajib Pajak.....	24
Table 2.2	Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1	Operasional Variabel	35
Tabel 3.2	Jadwal Penelitian	44
Tabel 4.1	Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 4.2	Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	46
Tabel 4.3	Data Responden Berdasarkan NPWP	46
Tabel 4.4	Statistik Deskriptif Variabel.....	47
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas	48
Tabel 4.6	Hasil Uji Realibilitas.....	49
Tabel 4.7	Uji Normalitas Menggunakan Kolmogrov Smirnov	52
Tabel 4.8	Nilai VIF Variabel Independen Regresi Berganda.....	53
Tabel 4.9	Regresi Linear Berganda.....	55
Tabel 4.10	Koefisien Determinasi (R^2)	56
Tabel 4.11	Uji T.....	58
Tabel 4.12	Hasil Uji F	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	30
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas	50
Gambar 4.2 <i>P-P</i> Plot	51
Gambar 4.3 Hasil Scatter plot	54

DAFTAR RUMUS

Rumus 3.1	<i>Slovin</i>	36
Rumus 3.2	Regresi Linear Berganda	42
Rumus 3.3	Uji t.....	42
Rumus 3.4	Uji F.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Riwayat Hidup

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Kuisisioner

Lampiran 4 Data Kuisisioner

Lampiran 5 Hasil olah SPSS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut (Anissa, Nur, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh penerapan E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan spt” Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendanaan pemerintah. Pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan berkesinambungan. Penerimaan pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Penerimaan pajak sangat berperan penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan.

Agar potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal, maka Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menghimpun penerimaan pajak, melakukan reformasi di bidang perpajakan. Penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan (modernisasi sistem administrasi perpajakan) dilakukan dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima terhadap wajib pajak.

Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi

pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan *good governance* dan *equal treatment*. Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* salah satunya ialah SPT Digital.

Dalam hal pelaporan surat pemberitahuan (SPT), secara umum yang selama ini dilakukan dengan menyampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dikirim melalui pos tercatat. Namun sesuai pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UUKUP) menyatakan bahwa SPT dapat disampaikan dengan cara lain. Terkait dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. KEP-47/PJ/2008 dan KEP-06/PJ/2009, telah ditetapkan cara lain tersebut, yakni secara elektronik, yang kini dikenal dengan elektronik surat pemberitahuan (E-SPT).

Penerapan aplikasi E-SPT memiliki beberapa tujuan diantaranya ialah aplikasi E-SPT dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional hal tersebut sulit dilakukan. Agar tujuan-tujuan penerapan E-SPT ini dapat tercapai, maka pihak fiskus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai manfaat-manfaat E-SPT dan bagaimana cara penggunaan aplikasi E-SPT.

Walaupun telah dilakukan sosialisasi mengenai E-SPT dan manfaatnya, masih banyak wajib pajak yang tidak menggunakan E-SPT. Hal ini disebabkan masih banyak kendala-kendala dalam penerapan E-SPT baik ketersediaan sarana dan prasarana di KPP maupun pemahaman wajib pajak tentang aplikasi E-SPT. Penggunaan E-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat, serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka penerapan E-SPT ini menjadi menarik untuk dikaji karena apakah penerapan E-SPT yang menawarkan kemudahan kepada wajib pajak dalam pelaporan pajaknya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Adiguna, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan wajib pajak dalam menggunakan *e-filling* Perkembangan teknologi juga mengalami kemajuan yang cukup pesat, terutama pada perkembangan teknologi internet.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menggunakan arsip elektronik, yang digunakan untuk mendokumentasikan semua arsip-arsipnya. Hal ini merupakan salah satu modernisasi dalam sistem perpajakan yang dilakukan oleh DJP, dengan maksud untuk memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Salah satu bentuk modernisasi perpajakan dalam hal penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan ialah penerapan media elektronik *e-system*.

Semua fasilitas-fasilitas tersebut diberikan guna memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara *self assessment*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan beban atau kewajiban pajaknya sendiri. Dengan kata lain, *e-system* merupakan sistem elektronik yang memberikan informasi mengenai kewajiban pembayaran pajak bagi setiap Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi yang terdaftar di kantor pajak.

Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filling*. Melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 8 Tahun 2015 mewajibkan Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri) untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perpajakan dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, membayar pajak, serta mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh melalui *e-filling*.

E-filling yaitu sistem pelaporan atau penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem *online* yang *real time*. Sistem ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara online kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan Wajib Pajak badan dapat melakukannya dari kantor. Hal ini akan dapat membantu Wajib Pajak

mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu. *E-filing* juga membantu karena ada media pendukung dari Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang akan membantu dalam 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Dengan kata lain juga akan membantu Kantor Pajak dalam penerimaan laporan SPT dan meningkatkan kegiatan pendataan dan pengarsipan laporan SPT.

E-filing digunakan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak terhutang. Sebelum adanya media elektronik *e-filing*, Wajib Pajak yang ingin melaporkan Surat Pemberitahuan pajak terhutang harus melaporkan sendiri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau dikirim melalui Kantor Pos secara tercatat atau ketentuan lain sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Pasal 6 ayat 1 dan 2.

Sistem *e-filing* di Indonesia umumnya kurang menarik minat Wajib Pajak di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan pengguna *e-filing* yang masih sedikit di Indonesia. Penyebab sedikitnya minat pengguna *e-filing* dikarenakan sistem *e-filing* masih sangat baru sehingga masih banyak kekurangan-kekurangan yang menyebabkan Wajib Pajak lebih memilih melaporkan pajak secara manual melalui kantorpos atau kantor Direktorat Jenderal Pajak dibandingkan dengan menggunakan sistem *e-filing*. Kekurangan-kekurangan itu bisa terjadi karena adanya kelemahan yang ada pada sistem teknologi informasi di Indonesia, maupun mengenai persepsi yang ada pada Wajib Pajak.

Menurut (Tumuli¹, Sondakh², & Wokas³, 2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis penerapan E-SPT dan *e-filing* dalam upaya peningkatan

kepatuhan wajib pajak (studi kasus di kantor pelayanan pajak pratama manado)”
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 menyatakan bahwa Penerapan *e-filling* telah dilakukan semenjak tahun 2004, maka hingga tahun 2016 ini berarti penerapan *e-filling* sudah mencapai 12 Tahun

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, masalah yang teridentifikasi adalah:

1. Pajak wajib dibayarkan bagi wajib pajak.
2. Keinginan masyarakat untuk membayar pajak masih relatif rendah.
3. Masih banyak wajib pajak yang masih belum memanfaatkan atau menggunakan sistem *e-filling* dan E-SPT.
4. Pelaporan Pajak sebelum diterapkannya sistem *e-filling* dan E-SPT sangat memakan waktu dan antian pelaporan yang lama, menjadi salah satu penyebab berkurangnya Wajib Pajak yang melaporkan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah yang ada, peneliti mencoba membatasi masalah yang hendak dipecahkan melalui kegiatan penelitian. Batasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai Pengaruh Penerapan Sistem *E-filling* dan E-SPT terhadap ketepatan data SPT tahunan. Penelitian dilaksanakan pada perusahaan PT. Patria Maritim Perkasa di Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem *e-filing* memberikan kepatuhan pelaporan Wajib Pajak bagi Karyawan PT Patria Maritim Perkasa?
2. Bagaimana Sistem E-SPT memberikan kepatuhan pelaporan Wajib Pajak bagi Karyawan PT Patria Maritim Perkasa?
3. Sejauh mana pengaruh Sistem *e - Filing* dan Sistem *e - SPT* terhadap data Wajib Pajak pada PT Patria Maritim Perkasa?

1.5 Tujuan Penelitian

Menurut peneliti masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk memperoleh gambaran Sistem *E-filing* dalam memberikan Kepatuhan pelaporan Wajib Pajak bagi Karyawan PT Patria Maritim Perkasa.
2. Untuk memperoleh gambaran Sistem E-SPT dalam memberikan Kepatuhan pelaporan Wajib Pajak bagi Karyawan PT Patria Maritim Perkasa.
3. Untuk mengetahui Sejauh mana pengaruh Sistem *E-filing* dan Sistem E-SPT terhadap data Wajib Pajak pada PT Patria Maritim Perkasa.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dalam dua aspek, diantaranya adalah:

1.6.1 Secara Teoritis

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang memperkuat teori yang menyatakan Bahwa pengolahan data wajib pajak masih dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya. Sehingga dapat memperkuat teori yang sudah ada atau menambah teori yang sudah ada.
2. Memberikan masukan kepada para akademisi sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan hasil kajian.

1.6.2 Secara Praktis

Sebagai bahan masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan data dan membantu manajemen untuk mendapatkan data yang akurat serta pengembangan sistem yang menunjang kemajuan perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penerapan Sistem *e-filling*

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang tata cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS Secara *e-filling* melalui website Direktorat Jendral pajak (www.pajak.go.id).

Menurut (Dirjen, 2016) *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara real time melalui internet pada website DJP Online (<http://djponline.pajak.go.id>) atau website Penyalur SPT Elektronik. Penerapan sistem *e-filling* ialah salah satu cara pemanfaatan sistem yang dilakukan untuk menyampaikan SPT secara *online* dan *realtime*.

Menurut Sakti (2015:33) dalam penelitian yang dilakukan oleh (Tumuli¹, Sondakh², & Wokas³, 2016) *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui website Direktorat Jendral Pajak, penyedia jasa aplikasi/*Application Service Provider* (ASP).

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara perbuatan, menerapkan, pemasangan, pemanfaatan. *e-filling* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* kepada kantor pajak. Jadi,

penerapan sistem *e-filling* merupakan suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut (Susanti, 2016) Untuk menggunakan *e-filling*, wajib pajak memerlukan seperangkat komputer yang telah tersambung ke jaringan internet dan harus memahami IT dengan baik. Dengan sistem seperti ini wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak sehingga akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan wajib pajak.

Untuk saat ini, *e-filling* melayani penyampaian dua jenis SPT, yaitu:

1. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770S. Digunakan bagi WP Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
2. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS.

Ada tujuh keuntungan jika menggunakan fasilitas *e-filling* melalui situs DJP, yakni:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24x7);
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT;
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer;
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard;
5. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT;
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas; dan

7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

2.1.1 Prosedur Penggunaan *e-filing*

Prosedur penggunaan *e-filing* menurut (Agustiningsih, 2016) 1) :

1. Pengajuan Permohonan untuk Mendapatkan eFIN
 - a. Wajib Pajak secara tertulis mengajukan permohonan untuk mendapatkan eFIN (*Electronic Filing Identification Number*) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sesuai dengan contoh surat permohonan, dengan melampirkan: fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar, dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dapat disetujui apabila: Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (*masterfile*) Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh *Electronic Filing Identification Number* (eFIN) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

- d. Jika eFIN (*Electronic Filing Identification Number*) hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat: menunjukkan kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar yang asli dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak harus menunjukkan Surat Pengusaha Kena Pajak yang asli.

2. Pendaftaran

- a. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan eFIN dapat mendaftar melalui penyedia Jasa Aplikasi yang resmi ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
- b. Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, website pajak akan memberikan: User ID dan Password, Aplikasi *e-SPT* (Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik) disertai dengan petunjuk penggunaannya dan informasi lainnya, Sertifikat(*digital certificate*) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan eFIN yang didaftarkan oleh Wajib Pajak pada jasa aplikasi resmi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. *Digital certificate* ini akan berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses *e-filing*.

3. Penyampaian *e-SPT* Secara *e-filing*

- a. Dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang telah didapat maka Surat Pemberitahuan Pajak dapat diisi secara offline oleh Wajib pajak.
- b. Setelah pengisian SPT lengkap maka Wajib Pajak dapat mengirimkan secara *online* ke Direktorat Jenderal Pajak.

Hal yang Harus Diperhatikan Setelah Proses *E-filling* (Agustiningsih, 2016)

1. Bukti Transaksi *e-filling*

- a. Wajib Pajak akan menerima bukti penerimaan secara elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak yang dibubuhkan di bagian bawah induk SPT.
- b. Bukti penerimaan secara elektronik ini berisi informasi yang meliputi: NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), Kode ASP.

2. Masa Pemberlakuan *e-filling*

- a. Penyampaian SPT secara *e-filling* dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).
- b. SPT yang disampaikan secara *e-filling* pada akhir batas waktu penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

3. Penyempurnaan *e-filling*

- a. Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 47/PJ/2008, WP pengguna *e-filling* tidak perlu lagi menyampaikan *hardcopy* SPT dan SSP lembar ke 3 bila telah memenuhi ketentuan.
- b. Wajib Pajak wajib menyampaikan lampiran dokumen lainnyayang wajib dilampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempatWajib Pajak terdaftar, secara langsung atau melalui pos secara tercatat dengan pengantar lampiran dari PER 47/PJ/2008, paling lama: 14 hari sejak batas terakhir pelaporan SPT jika SPT disampaikan sebelum batas akhir penyampaian; dan 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara *e-filling* jika SPT disampaikan setelah batas akhir penyampaian.

- c. SPT dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan tanggal yang tercantum pada bukti penerimaan secara elektronik, sepanjang wajib pajak telah memenuhi kewajibannya.
- d. Bila kewajiban menyampaikan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan dikirimkan melalui pos tercatat, maka tanggal penerimaan induk SPT beserta lampirannya adalah tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman surat.
- e. Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan induk SPT beserta lampirannya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka wajib pajak dianggap tidak menyampaikan SPT.

2.1.2 Indikator *e-filing*

Mengingat indikator dalam penelitian sangat penting untuk pembuatan kerangka berfikir, maka kita dapat melihat indikator system *e-filing* menurut Hendi Haryadi dan Lai *et al* dalam peneliatian yang dilakukan (Widilestariningtyas, n.d.) adalah:

1. Ketersediaan yang luas dan akses yang fleksibel
2. Keamanan yang komprehensif
3. *Usage intention* (minat penggunaan);
4. *Attitude* (sikap);
5. *Perceived ease of use* (kemudahan penggunaan persepsi)
6. *Perceived usefulness* (kegunaan persepsi); dan *compliance* (kepatuhan)

2.1.3 Surat Pemberitahuan Elektronik(e-SPT)

Menurut Peraturan Jendral Pajak Nomor : PER-1/PJ/2014, yang dimaksud e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Secara tidak langsung penggunaan e-SPT ini membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat mengefisiensikan pemrosesan data perpajakan bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi cukup besar, sehingga kepatuhan Wajib Pajak diharapkan akan meningkat (Vijayanti, 2012) dalam penelitian yang dilakukan (noviari naniek, 2014).

Sedangkan menurut Pandiangan (2008:35) dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pinatik Sherly, 2015) yang dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer, sedangkan pengertian e-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh DJP kepada wajib pajak. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT, wajib pajak dapat merekam, memelihara dan men-*generate* data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

2.1.4 Tata Cara dan Pelaporan e-SPT

Tata cara pelaporan e-SPT dan Tujuan e-SPT menurut (Lingga, 2012a) ialah sebagai berikut :

1. Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
2. Wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain:
 - a. Data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatangan, kota, format nomor bukti potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut, kode kurs mata uang yang digunakan.
 - b. Bukti pemotongan/pemungutan PPh.
 - c. Faktur Pajak
 - d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT.
 - e. Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti masa pajak, tahun pajak, tanggal setor, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Kode Akun Pajak/Kode Jenis Setoran (KJS) dan jumlah pembayaran pajak.
3. Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.
4. Wajib pajak mencetak bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.

5. Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT.
6. Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT.
7. Wajib pajak membentuk *file* data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik (CD, *flash disk*).
8. Wajib pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat wajib terdaftar dengan cara:
 - a. Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa kurir ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan *file* data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau
 - b. Melalui *e-filing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerima surat dari TPT sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT
 - d. Atas penyampaian melalui *e-filing* diberikan bukti penerimaan elektronik.

2.1.5 Tujuan Pelaporan E-SPT

Tujuan pelaporan e-SPT dan Tujuan e-SPT menurut (Lingga, 2012a) ialah sebagai berikut :

- a. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.

- b. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
- c. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya di seluruh Indonesia.
- d. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
- e. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.
- f. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

2.1.6 Kelebihan Penggunaan e-SPT

Kelebihan penggunaan e-SPT menurut (Widyaningsih, 2011:280) dalam penelitian yang dilakukan oleh (Tumuli1 et al., 2016) adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/flash disk
2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik.

3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak.
6. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan penggunaan.

2.1.7 Indikator e-SPT

Indikator E-SPT (X_2) menurut (Lingga, 2012b) :

1. Kecepatan.
2. Keakuratan.
3. Efisiensi ruang penyimpanan / pengarsipan.

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak menurut (Mardiasmo, 2016, p. 27) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dasar Hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menurut (Mardiasmo, 2016, p. 26) adalah Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009. Nomor Pokok

Wajib Pajak menurut (Mardiasmo, 2016, p. 29) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Setiap wajibpajak yang telahmemenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Yang dimaksud dengan “persyaratan subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-undang Pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. “Persyaratan objektif” adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan /pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu (Mardiasmo, 2016, p. 30).

Direktur Jendral Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara

jabatan apabila Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu Pendaftaran NPWP adalah :

- a. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan suatu usaha atau tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri paling lama pada akhir bulan berikutnya.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan. NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. Formatnya adalah sebagai berikut: XX.XXX.XXX. X- XXX.XXX.(Mardiasmo, 2016, p. 31:33)

2.1.9 Kewajiban Wajib Pajak

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Jika diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksa.
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk kecerluan pemeriksa.

2.1.10 Hak-hak Wajib Pajak

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.

4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
9. Member kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
11. Mengajukan keberatan dan banding (Mardiasmo, 2016, p. 59:60).

2.1.11 Subjek Pajak Wajib Pajak

Yang menjadi Subjek Pajak menurut (Mardiasmo, 2016, p. 163:164) adalah:

- a. Orang pribadi.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- c. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek Pajak juga terdiri dari :

Tabel 2.1 Jenis Wajib Pajak

Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Dalam Negeri
<ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. • Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto. • Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh pasal 17). • Wajib menyampaikan SPT. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan pajak hanya atas penghasilan di Indonesia. • Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. • Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 26) • Tidak wajib menyampaikan SPT.

2.1.12 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak menurut (Mardiasmo, 2016, p. 171) adalah Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Dalam bab ini yang akan dibahas hanya Wajib Pajak dalam negeri saja. Untuk Wajib Pajak luar negeri akan dibahas pada PPh pasal 26.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

Penghasilan kena pajak (WP Badan) = penghasilan

Penghasilan kena pajak (WP orang pribadi) = penghasilan netto - PTKP

2.1.13 Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Penghitungan besarnya Penghasilan Netto bagi wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap Dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1. Menggunakan pembukuan
2. Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto

Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi)

= Penghasilan netto – PTKP

= (Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh) - PTKP

Penghasilan Kena Pajak (WP Badan)

=Penghasilan netto

=Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh

2.1.14 Indikator Wajib Pajak

Indikator Wajib pajak menurut (Syakura & Ginting, Yoremia, 2017)

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
2. Menyampaikan SPT dengan perhitungan lengkap dan benar
3. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
4. Kesukarelaan dalam membayar pajak

2.2 Penelitian Terdahulu

(Syakura & Ginting, Yoremia, 2017) Melakukan penelitian tentang Perilaku Wajib Pajak terhadap Niat Menggunakan E-filling dan Kepatuhan Wajib

Pajak (Studi pada Wajib Pajak dengan Profesi sebagai Dosen). Hasil dari penelitian tersebut adalah *E-filling* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Kiswara & Jati, 2016) Pengaruh Penerapan E-filling Dan Peran Account Representative Terhadap Pencitraan Otoritas Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian tersebut adalah *E-filling* berpengaruh signifikan terhadap peran AR, *E-filling* berpengaruh signifikan terhadap pencitraan otoritas pajak dan *E-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Tumuli1 et al., 2016) Analisis Penerapan E-SPT DAN *E-filling* Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). Hasil dari penelitian tersebut adalah E-SPT dan *E-filling* mengalami peningkatan, Penerapan e-SPT dan e-filling berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal ini ketepatan waktu dalam melaporkan SPT Tahunan. (Morasa2, 2015) Melakukan penelitian tentang Analisis Penyampaian SPT Tahunan dan Perkembangan Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Hasil dari penelitian tersebut adalah Keefektifan penyampaian SPT mengalami penurunan, Wajib Pajak tidak seluruhnya melaporkan SPT dan Wajib Pajak yang terdaftar lebih banyak dari jumlah SPT tahunan. (Syakura & Ginting, Yoremia, 2017) Melakukan penelitian tentang Perilaku Wajib Pajak terhadap Niat Menggunakan E-filling dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak dengan Profesi sebagai Dosen). Hasil dari penelitian tersebut adalah *E-filling* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Kiswara & Jati, 2016) Pengaruh Penerapan E-filling Dan Peran Account

Representative Terhadap Pencitraan Otoritas Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian tersebut adalah *E-filing* berpengaruh signifikan terhadap peran AR, *E-filing* berpengaruh signifikan terhadap pencitraan otoritas pajak dan *E-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Tumuli1 et al., 2016) Analisis Penerapan E-SPT DAN *E-filing* Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). Hasil dari penelitian tersebut adalah E-SPT dan *E-filing* mengalami peningkatan, Penerapan e-SPT dan e-filing berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal ini ketepatan waktu dalam melaporkan SPT Tahunan. (Morasa2, 2015) Melakukan penelitian tentang Analisis Penyampaian SPT Tahunan dan Perkembangan Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Hasil dari penelitian tersebut adalah Keefektifan penyampaian SPT mengalami penurunan, Wajib Pajak tidak seluruhnya melaporkan SPT dan Wajib Pajak yang terdaftar lebih banyak dari jumlah SPT tahunan. (Dharma1 & Noviani2, 2016) Melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan E-filing oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pertumbuhan penggunaan *e-filing* yang signifikan dan Wajib Pajak masing-masing berpengaruh positif pada intensitas perilaku penggunaan e-filing oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

(Rahmayanti, 2016) Melakukan penelitian tentang Evaluasi Manajemen Komunikasi Dalam Penerapan Elektronik *Filing (e-filing)* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda. Hasil dari penelitian tersebut adalah manajemen komunikasi KPP Pratama mengenai *e-filing* sudah efektif dan dengan adanya *e-filing* dapat mempermudah dalam pengurusan pajak.

(R.A, 2013) Pengaruh Penerapan E-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT PPN Menurut Ersepsi Pengusaha KENA Pajak pada KPP Pratama Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

(Noviari Naniek, 2014) Pengaruh Penerapan E-SPT PPh Pasal 21 Pada Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan Bagi Wajib Pajak Badan. Hasil analisis yang ditemukan bahwa penerapane-SPT PPh pasal21 berpengaruh signifikan pada efisiensi pemerosesan data perpajakan bagi wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar.

(Pinatik Sherly, 2015) Pengaruh Manfaat dan Kemudahan E-SPT Terhadap Pelaporan E-SPT oleh Wajib Pajak Pribadi Pada KPP Pratama Bitung. Hasil penelitian menunjukkan variable manfaat dan kemudahan e-SPT secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelaporan e-SPT oleh wajib pajak, namun secara parsial manfaat e-SPT lebih dominan terhadap pelaporan e-SPT oleh wajib pajak. Pimpinan KPP Pratama Bitung sebaiknya lebih mensosialisasikan dan mempromosikan e-SPT kepada masyarakat untuk meningkatkan jumlah wajib pajak.

(Endang, 2015) Pelaksanaan e-SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu. Hasil dari penelitian tersebut adalah e-SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi belum berjalan dengan optimal karena sosialisasi yang dilakukan belum merata dan *e-filling* masih tergolong program baru bagi Wajib Pajak Pribadi.


Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Analisis Data	Hasil
1	(Syakura & Ginting, Yoremia, 2017)	Perilaku Wajib Pajak Terhadap Niat Menggunakan <i>E-filling</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak dengan Profesi Sebagai Dosen)	Analisis Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>E-filling</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. <i>E-filling</i> memediasi pengaruh pengetahuan pajak. 3. Secara real masih banyak kurang <i>aware</i> dengan kewajibannya melaporkan SPT.
2	(Kiswara & Jati, 2016)	Pengaruh Penerapan <i>E-filling</i> dan Peran <i>Account Representative</i> Terhadap Pencitraan Otorisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>E-filling</i> berpengaruh signifikan terhadap peran AR, 2. <i>E-filling</i> berpengaruh signifikan terhadap pencitraan otoritas pajak. 3. <i>E-filling</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ialah dasar pemikiran dari pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi, dan kajian pustaka. Uraian dalam kerangka berpikir menjelaskan hubungan dan keterkaitan berpikir menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variable penelitian. Variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk untuk menjawab permasalahan penelitian.

Berdasarkan teori-teori yang telah diperoleh dan dijelaskan, maka kerangka berpikir dari penelitian, digambarkan pada kerangka pemikiran yang disajikan pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teoritis yang diperbolehkan dari penelaahan kepustakaan. Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. (Kuswanto, 2012:74). Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis sementara yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: *E-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H2: E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H3: *E-filing* dan E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif yaitu metode yang bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

Seperti yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2010) penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual.

(Sugiyono, 2010) juga mengemukakan metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kausal yang berguna untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Desain kausal menguji hubungan “sebab-akibat”. Menurut (Sugiyono, 2012) metode kausal adalah “hubungan yang bersifat sebab akibat, jadi disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi)”.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer. Data primer menurut Nur dan Bambang (2009: 146) adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban atas kuisisioner yang dibagikan kepada responden.

3.2 Operasional Variabel

Menurut (Sugiyono, 2012) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

3.2.1 Variabel Independen

Menurut (Sugiyono, 2012) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat). Dalam penelitian ini variabel independen ditujukan pada variabel Pelaksanaan *E-filling* (X_1) dan Pelaksanaan *E-SPT* (X_2).

3.2.2 Variabel Dependen

Menurut (Sugiyono, 2012) variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Kepatuhan Membayar Pajak (Y).

Tabel 3.1 Operasional Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Pengukuran	Skala
1	<i>e-filling</i>	Sistem <i>e-filling</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem E-filling mudah dan nyaman digunakan 2. Sistem E-filling mudah dipelajari oleh pengguna 3. Sistem E-filling memberikan layanan tanpa kesalahan 4. Sistem E-filling stabil dan tidak mengalami kerusakan 5. E-filling sangat fleksibel bagi pengguna 	Kuesioner terdiri dari beberapa pernyataan dengan skala 1 (STS) hingga 5 (SS) yang memberi gambaran pelaksanaan <i>E-filling</i> berpengaruh dalam kepatuhan membayar pajak	<i>Successive Interval</i>
2	e-SPT	Sistem e-SPT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesalahan penghitungan dapat dengan cepat diketahui 2. Adanya penghematan waktu dalam penghitungan dan pelaporan 3. Keakuratan lebih terjamin dan kesalahan berkurang dalam mengolah data perpajakan 4. Wajib pajak dapat melakukan pengarsipan-pengarsipan 5. Menghemat biaya, waktu dan tenaga dalam proses pengisian dan pelaporan 	Kuesioner terdiri dari beberapa pernyataan dengan skala 1(STS) hingga 5 (SS) yang memberi gambaran pelaksanaan <i>E-SPT</i> berpengaruh dalam kepatuhan membayar pajak	<i>Successive Interval</i>

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Nur Indrianto & Bambang Supomo, 2009: 115), sedangkan menurut (Sugiyono, 2012) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pada data SPT tahunan PT. Patria Maritim Perkasa kota Batam

Sampel menurut (Sugiyono, 2012) merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi, sedangkan menurut Bambang & Lina (2005: 119) sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. dalam penelitian ini menggunakan rumus *Slovin* (Sevilla et. al., 2012)

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Rumus 3.1 Slovin

Keterangan :

n: jumlah sampel

N: jumlah populasi

e: batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diajukan kepada dan

diisi oleh para responden. Tujuan pokok pembuatan kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan sesuai tujuan penelitian.

Kuesioner dimaksudkan sebagai tujuan penelitian dan sebagai suatu daftar pertanyaan tertutup yang memberikan pertanyaan dengan alternatif jawaban yang telah tersedia. Kuesioner diberikan kepada Wajib Pajak yang pernah menggunakan sistem *e-filling* dan e-SPT.

Pengukuran dan ukuran skala yang digunakan untuk pembuatan item kuesioner adalah menggunakan *Skala Likert* dimana berisi pernyataan yang sistematis untuk menunjukkan sikap seseorang terhadap pernyataan itu. Teknik ini menggunakan lima ukuran alternatif jawaban dengan bobot nilai untuk masing-masing alternatif.

Dalam pemberian nilai, menggunakan skala 1 sampai 5. Dimulai dari skala 1 adalah sangat tidak setuju, skala 2 adalah tidak setuju, skala 3 adalah netral, skala 4 setuju, dan skala 5 adalah sangat setuju.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis pengaruh tiap variabel independen, control, dan dependen digunakan analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan program windows versi 22. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

3.5.1 Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi variabel dalam penelitian ini yang dilihat dari nilai rata-rata (mean, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum.(Ghozali, 2013).

3.6 Uji Instrumen Data

Pengujian instrumen pengumpulan data yang tersedia dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk memberi kepastian bahwa data yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden adalah layak untuk digunakan dalam penelitian.

3.6.1 Uji Validitas

Menurut(Sugiyono, 2012)“valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.” Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid.Penelitian ini menggunakan kuesioner maka uji validitas instrumen yang digunakan adalah validitas isi. Pengujian validitas isi dengan menghitung korelasi antara skor butir instrument dengan skor total.

Uji validitas menggunakan tingkat signifikan 0,05 dari hasil uji validitas menggunakan SPSS, didapatkan *corrected item-totalcorrelation* untuk setiap variabel dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. Jika r dihitung $\geq r$ table, maka instrumen/item-item tiap pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).

- b. Jika r dihitung $\leq r$ table, maka instrumen/item-item tiap pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

3.6.2 Uji Realibilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data menunjukkan tingkat ketepatan, tingkat keakuratan, kestabilan atau konsistensi dalam mengungkapkan gejala tertentu. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2012)“Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi data dalam interval waktu tertentu”. Penggunaan pengujian reliabilitas oleh peneliti adalah untuk menilai konsistensi pada objek dan data, apakah instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.

Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode *internal consistency* dengan teknik *Croanbach's Alpha*. Koefisien *Croanbach's Alpha* reabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik. Koefisien *Cronbach Alpha* yang lebih dari 0,60 menunjukkan keandalan (reliabilitas) instrumen, jika mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya. Apabila koefisien *Cronbach Alpha* kurang dari 0,60 menunjukkan kurang baik (tidak reliabel)

3.7 Uji Asumsi Klasik

Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria *BLUE* (*Best, Linear, Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik ini

terdiri dari uji normalitas data, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas, uji autokorelasi.

3.7.1 Uji Normalitas

Untuk mengetahui bahwa distribusi nilai residual hasil model regresi yang diperoleh telah berdistribusi normal akan digunakan analisis grafik dan diagram histogram. Analisis grafik menggunakan grafik normal *probability plot*. Jika distribusi data residual normal, maka data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Hal ini untuk membuktikan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal, hasil analisis ini kemudian akan dibandingkan dengan nilai kritisnya.

Selain itu, dapat menggunakan Kolmogorof-smirnov (1-sampe K-S). Bila $p\text{-value} > 0.05$, maka data dinyatakan berdistribusi normal (Ghozali, 2013).

3.7.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen, (Ghozali, 2012). Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas atau tidak dilakukan dengan melihat VIF (*Variance Influence Factor*) dan Tolerance. Bila nilai VIF < 10 dan Tolerance $> 0,10$ maka model regresi yang digunakan terbebas dari masalah multikolinearitas.

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik *scatterplot*, yaitu titik yang menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Pengujian yang lebih valid dapat dilakukan dengan meregresi nilai absolute residual dengan variabel independennya atau disebut uji glejser. Jika tingkat signifikansinya $> 5\%$ maka data terbebas dari heterokedastisitas, Ghozali (2013).

3.8 Uji Hipotesis

Dalam proses pengambilan keputusan atas hipotesis yang akan diuji, harus dilakukan pengamatan dengan mempertimbangkan nilai berikut ini:

3.8.1 Regresi Linear Berganda

Menurut Riduan dan Sunarto (2013) adalah sebagai berikut: “Analisis regresi ganda ialah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat”.

Regresi berganda juga dapat memperkirakan kemampuan prediksi dari serangkaian variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara itu, model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen (pencegahan fraud pengadaan barang/jasa)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Sistem E-filling

X_2 = Sistem E-SPT

Rumus 3.2 Regresi Linear Berganda

3.8.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011)

3.8.3 Uji t

Uji t berarti melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel lain dianggap konstan. t hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan

dengan t tabel dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05. Kriteria yang digunakan sebagai dasar perbandingan sebagai berikut:

H_0 ditolak jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$

H_0 diterima jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$

Bila terjadi penerimaan H_0 maka dapat disimpulkan suatu pengaruh adalah tidak signifikan, sedangkan bila H_0 ditolak artinya suatu pengaruh adalah signifikan.

3.8.4 Uji f

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.

F_{hitung} ini dibandingkan dengan F_{tabel} yang diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikansi level 5% dan dengan *degree of freedom* = $(n-k-1)$ di mana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel, dengan kriteria sebagai berikut:

H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$

Jika terjadi penerimaan H_0 , maka dapat diartikan sebagai tidak signifikannya model regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula pengaruh dari variabel-variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

3.9 Lokasi Penelitian

PT.Patria Maritim Perkasa Kavling 20 dapur 12 kec sagulung sei lekop Kota Batam.

3.10 Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

Kegiatan	Pertemuan													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Identifikasi Masalah	■	■	■											
Studi Pustaka			■	■	■									
Pembuatan Kuisisioner					■	■								
Penyebaran Kuisisioner							■	■	■	■				
Pengolahan Data							■	■	■	■				
Analisis Hasil Pengujian									■	■	■			
Kesimpulan												■	■	■

Z